



PENETAPAN

Nomor 622/Pdt.P/2020/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Artun Labatoa bin Lajeni Labatoa, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tikupon, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon I;

Nuko Binti Sabri Lapeo, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tikupon, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 622/Pdt.P/2020/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Desember 1990 di Desa Tikupon yang di nikahkan imam yang bernama **Pulo Hamiai** dengan wali nikah ayah kandung **Sabri Lapeo** dengan mas kawin Rp. 20.000 dibayar tunai dan dihadiri

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.622/Pdt.P/2020/PA.Lwk



oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Hanani Laumarang dan Muhrim Lamasempo**;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan selayaknya suami isteri dan dikaruniai 6 orang anak bernama Hairina, Jihar, Rijayanti, Arlan, Arlin dan Reni;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah, Kartu keluarga, Akta Kelahiran dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan **permohonan Pemohon I dan Pemohon II** Seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara **Pemohon I (Hasrun Artun Labatoa bin Lajeni Labatoa)** dengan **Pemohon II (Nuko Binti Sabri Lapeo)** yang dilaksanakan tanggal 17 Desember 1990 di Desa Tikupon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.622/Pdt.P/2020/PA.Lwk



hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Rinojo bin Bintang**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Tikupon, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah pada 17 Desember 1990;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung **Sabri Lapeo**;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam bernama **Pulo Hamiai**;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah **Hanani Laumarang dan Muhrim Lamasempo**;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp. 20.000 dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta nikah dan keperluan lainnya;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.622/Pdt.P/2020/PA.Lwk



2. **Sidin Bania bin Aidin Bania**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Tikupon, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah pada 17 Desember 1990;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung **Sabri Lapeo**;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam bernama **Pulo Hamiai**;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah **Hanani Laumarang dan Muhrim Lamasempo**;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp. 20.000 dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta nikah dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.622/Pdt.P/2020/PA.Lwk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Tikupon, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, pada 17 Desember 1990, dengan wali nikah ayah kandung Sabri Lapeo, yang ijab kabulnya dilakukan oleh imam bernama Pulo Hamiai, dengan maskawin berupa Rp. 20.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Hanani Laumarang dan Muhrim Lamasempo, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta nikah dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi. Para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterima nya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.622/Pdt.P/2020/PA.Lwk



dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 17 Desember 1990 di Desa Tikupon, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Sabri Lapeo, yang ijab kabulnya dilakukan oleh Imam bernama Pulo Hamiai, dengan maskawin berupa Rp. 20.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Hanani Laumarang dan Muhrim Lamasempo
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta nikah dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam:

1. Dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

**و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو
ولي و شاهدين عدول**

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123:

**أركان النكاح وهي خمسة: صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العا
قدان وشاهدان**

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.622/Pdt.P/2020/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab qabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Kesepakatan Bersama Nomor W.19.A2/650.a/HM.01.1/IX/2020 tanggal 01 September 2020 perkara ini diselenggarakan melalui Sidang Pelayanan Terpadu yang dilakukan secara bersama-sama antara Pengadilan Agama Luwuk, Kementerian Agama Kabupaten Banggai dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, dalam rangka penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran sepenuhnya dibebankan kepada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020, maka sesuai Pasal 5 Ayat (3) Peraturan

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.622/Pdt.P/2020/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Artun Labatoa bin Lajeni Labatoa dengan Pemohon II Nuko Binti Sabri Lapeo yang dilaksanakan pada 17 Desember 1990 di Desa Tikupon, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Biaya perkara sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Luwuk, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Idral Darwis, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.622/Pdt.P/2020/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Idral Darwis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	50.000,00
- ATK Perkara	: Rp	30.000,00
- Panggilan	: Rp	184.000,00
- PNBP Panggilan I P	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.622/Pdt.P/2020/PA.Lwk